

IMPLEMENTASI PERKARA PRODEO BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

Nofri Hartos, Asasriwarni
nofrihartos@gmail.com.

Abstrak

This research is about the Implementation of Prodeo Cases for the Poor in the Class IA Religious Court of Padang. Problem in this research is why not all poor people who submit cases to the Padang Religious Courts get services through prodeo, and why those who do not fulfill the requirements can be granted prodeo, and how the implementation of the prodeo case in the Padang Religious Court. The objectives to be achieved in this research are: (1) to explain why not all poor people who filed cases to the Padang Religious Court received services by prodeo, (2) to explain why parties who did not meet the requirements turned out to be granted a prodeo, and (3) to explain how the implementation of prodeo cases in the IA class of Religious Courts in Padang. This research is in the form of field research while the primary data sources are interviews at the Class IA Religious Courts of Padang, then secondary data in the form of laws, books and documents - the data collection techniques used are through literature studies and related documentation later. followed by interviews with Deputy Chairpersons, Registrars, Treasurers, Substitute Registrars and Posbakum, while data analysis used a descriptive method. The results of this research reveal that: The causes so that not all poor people who filed cases at the Padang Religious Court to obtain services in a prodeo were due to the lack of funds provided by the government to the Padang Religious Court which amounted to Rp. 31,500,000. for 105 cases in 2018 and Rp. 7,500,000. For 25 cases in 2017 and Rp. 4,800,000, for 16 cases in 2016, so as to even justice for the poor in the city of Padang, the Religious Court provides additional conditions in litigation, namely: (a) Application with the defendant must be in one area, namely the City of Padang, (b) Prodeo cases are only permitted in marriage cases, such as marriage, divorce, divorce divorce, and marriage dispensation, and (c) Prodeo cases can only be received in 3 (three) cases per week. Explanation of parties that did not fulfill the requirements turned out to be granted by prodeo because of the excess funds issued in the previous prodeo case. So that the funds do not return to the state, the Padang Religious Court grants the Defendant's case domiciled outside the city of Padang, but this is very risky, because there is no certainty about the funds to be spent on the case. If the funds can be sufficient, as long as it will be safe in case of case costs. The implementation of the prodeo case at the Padang Religious Court has been carried out as stipulated by Perma Number 1 of 2014. However, there are very few funds provided by the government for prodeo cases so that there are still many poor people in Padang City who have not been allocated prodeo in Class IA Religious Court Padang.

Keywords : Implementation, Prodeo Cases, Poor Society, Class IA Religious Court of Padang

Pendahuluan

Pengadilan merupakan salah satu badan (kekuasaan kehakiman) yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi

Namun, kenyataan yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah terkait kasus hukum yang dihadapi, padahal masyarakat miskin adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.⁵ Di Kota Padang masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan di mana rata-rata dari mereka buta akan hukum dan juga buta akan hak-hak dan kewajibannya, begitu pula dalam penyelesaian perkaranya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat jumlah penduduk Kota Padang berkisar ± 9.39.112 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin berkisar ± 43.75 (ribu jiwa)⁶, dengan demikian masih banyak masyarakat miskin yang berada di Kota Padang.

Namun, bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara bisa mendapat bantuan hukum dari pemerintah berupa prodeo dengan mendapatkan izin berupa surat yang diketahui oleh Camat tempat tinggal. sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh badan pusat statistik atau penetapan minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan”.⁷

Tujuan dari adanya bantuan hukum atau prodeo sebagaimana dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 yaitu untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum, meringankan akses menuju keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Jadi masih ada kesempatan bagi orang yang tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan. Untuk mengajukan perkara prodeo tentunya ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi Penggugat atau Pemohon. Salah satunya harus ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan asal tempat tinggalnya yang diketahui oleh Camat dan kartu pendukung seperti: KIS (kartu Indonesia Sehat), Kartu Sejahtera, dan lain sebagainya.

Namun, syarat-syarat seperti di atas bisa saja diperoleh dengan mudah oleh siapa saja, misalnya surat keterangan kurang mampu begitu mudah didapat dari kelurahan tanpa lihat kriterianya orang tersebut tergolong kepada orang yang mampu atau tidak mampu, sebab kejelasan orang mampu dan tidak mampu itu berbeda-beda pendapat dan tidak ada kejelasan di dalam hukum. Hal tersebut hanya berupa pandangan masyarakat setempat apakah orang tersebut tergolong orang yang mana.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 14

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2018, h. 1, <http://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2017/05/16/101/penduduk-provinsi-sumatera-barat-2014-2018.html>

⁷ SEMA No. 10 Tahun 2010

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, bahwa ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin yang akan mengajukan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang, yaitu perkara prodeo hanya bisa diterima apabila Pemohon/Termohon atau Penggugat/Tergugat berada dalam satu wilayah yaitu Kota Padang, apabila telah keluar dari wilayah Kota Padang, maka perkara tersebut tidak dapat diprodeokan, bahkan perkara prodeo hanya dapat dimasukkan 3 (tiga) perkara dalam 1 (satu) minggu, dan perkara prodeo hanya dapat diterima 105 perkara per tahun.⁸ Sedangkan jumlah masyarakat miskin yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama melalui Posbakum⁹ sekitar ±300 perkara pertahunnya.¹⁰ Dengan demikian, banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jatah perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang, dan ada di antara mereka yang berhutang agar dapat mendafatarkan perkara di Pengadilan Agama bahkan ada juga yang pulang dan tidak ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama, hal ini karena minimnya perkara prodeo yang diperoleh masyarakat yang kurang mampu dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam beberapa syarat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang, ada beberapa perkara yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Padang, seperti gugatan yang diajukan oleh Resnawati binti Darmawan Amir dalam perkara cerai gugat, yang mana pihak Tergugat yang bernama Safrizal bin Nazwar adalah berdomisili di Kota Solok, dan perkara ini tetap dikabulkan oleh hakim secara prodeo dan masih ada beberapa kasus mengenai perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, namun dikabulkan oleh hakim. Maka dalam hal ini penulis melihat ada kesenjangan hukum bagi masyarakat miskin dalam hal prodeo di Pengadilan Agama Padang.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu (1) Mengapa tidak semua orang miskin yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Padang mendapatkan pelayanan secara prodeo? (2) Mengapa pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan ternyata dapat dikabulkan secara prodeo? (3) Bagaimana implementasi perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang?. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah difokuskan perkara-perkara yang dapat diterima secara prodeo di Pengadilan Agama yaitu perkara istbat nikah (pengesahan nikah), dispensasi nikah dan cerai gugat/ talak, mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018, karena data pada tahun 2016 sampai tahun 2018 merupakan data terkini yang dapat diinput dan dapat dilihat secara keseluruhan di putusan di Pengadilan Agama yang disimpan dalam SIPP (sistem informasi penelusuran perkara). Data ini adalah data Pengadilan Agama yang paling awal disimpan di dalam dokumen SIPP Pengadilan Agama Padang. Data SIPP ini baru disimpan sejak tahun 2015, namun data ini baru sempurna disimpan sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Tujuan penelitian ini ialah : (1) untuk menjelaskan mengapa tidak semua orang miskin yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Padang mendapatkan pelayanan secara prodeo (2) untuk

⁸ Yulia Zurita, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Padang, *wawancara langsung*, 10 September 2018

⁹ Posbakum adalah kepanjangan dari Pos Bantuan Hukum yang merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencai keadilan yang tidak mampu.

¹⁰ Nanang Irawan, Petugas Posbakum, di Pengadilan Agama Padang, *wawancara langsung*, 17 Oktober 2018

menjelaskan mengapa pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan ternyata dapat dikabulkan secara prodeo (3) untuk menjelaskan bagaimana implementasi perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang. Kegunaan penelitian ini yaitu: (1) Agar terwujudnya keadilan yang tidak membeda-bedakan dalam hal penerimaan perkara prodeo bagi masyarakat miskin khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. (2) Agar terwujudnya penulisan yang berguna sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai saran untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam memahami dalam persoalan penerapan perkara prodeo di Pengadilan Agama. (3) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai implementasi perkara prodeo bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Kajian Teori

1. Pengertian perkara prodeo

Perkara dalam kamus bahasa Indonesia adalah masalah, persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan¹¹, sedangkan prodeo adalah cuma-cuma, tanpa biaya¹² atau *kosteloos (free of charge)*¹³. Jadi yang di maksud dengan perkara prodeo adalah sebuah perkara yang diajukan secara cuma-cuma, gratis, tanpa pungut biaya, tanpa imbalan, dan juga salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Semua biaya perkara secara prodeo ditanggung oleh Negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)¹⁴. Bagi masyarakat miskin yang tidak sanggup untuk membayar biaya perkara bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah untuk berperkara secara prodeo dengan mendapatkan izin dari Camat tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 237 HI R dan Pasal 273 RBg. Pasal 237 HIR:

*Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.*¹⁵

Pasal 273 RBg: *Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.*¹⁶

Maka ia dapat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara prodeo dan ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan. Permintaan untuk berperkara secara prodeo ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Jika pihak yang mengajukan perkara dengan prodeo tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial dan lainnya.¹⁷ Dalam berperkara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak Pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 757

¹² Sudarsono, *Op.Cit.*, h. 373

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 215

¹⁴ SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 1

¹⁵ R. Soeroso, *op.cit.*, h. 239

¹⁶ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 231

¹⁷ Abdul Manan, *op.cit.*, h. 63-64

2. Dasar hukum

(a) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, (b) Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 237-245 Tentang Izin Untuk Berperkara Dengan Tak Berbiaya, (c) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Pasal 273-281 Tentang Berperkara Tanpa Biaya, (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1-9, (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan (f) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

3. Syarat berperkara secara prodeo

(a) Melampirkan Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau.(b) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Kelurga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung (BLT), Kartu Perlingungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.¹⁸

4. Asas dan tujuan hukum secara prodeo

Layanan hukum bagi masyarakat miskin berasaskan kepada: (a) Keadilan, (b) Sederhana, cepat, dan biaya ringan, (c) Non diskriminatif, (d) Transparansi, (e) Akuntabilitas, (f) Efektifitas dan efisiensi, (g) Bertanggung jawab, (h) Profesional¹⁹

Menurut PERMA No.1 Tahun 2014 bahwa tujuan dari layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan adalah:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya, dan
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.²⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek tujuan pemberian bantuan hukum secara prodeo yaitu:

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pasal 7

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pasal 2

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pasal 3

a. Aspek kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan program bantuan hukum secara prodeo ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan protes hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan, pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Aspek peningkatan kesadaran hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum secara prodeo ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

5. Masyarakat miskin

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti yang sangat luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama²¹. Sedangkan miskin adalah tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)²². Sedangkan menurut Muhammad Rokib miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi kebutuhannya yang bersifat pokok, seperti pangan, sandang, dan papan. Dengan kata lain kemiskinan ini dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.²³ Menurut badan pusat statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.²⁴

Ukuran miskin menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu: (a) Luas lantai rumah < 8m², (b) Jenis lantai tanah, (c) Air minum/ ketersediaan air bersih: air hujan/ sumur tidak terlindung, (d) Jenis jamban/ wc: tidak ada, (e) Kepemilikan aset: tidak mempunyai aset, (f) Pendapatan (total pendapat per bulan): < Rp. 350.000, (g) Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan): 80% lebih, dan (h) Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam): tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi.²⁵ Berdasarkan wawancara dengan wawancara dengan Staf IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik) Kota Padang, bahwa selain dari ketetapan ukuran kemiskinan di atas, yang paling utama dalam menentukan kemiskinan adalah berdasarkan dari total penghasilan masyarakat per bulan, baik dari segi rumah, pendidikan, kesehatan dan lainnya yakni < Rp. 507.042, apabila lebih dari angka tersebut maka masyarakat tidak dapat lagi dikatakan sebagai masyarakat miskin.²⁶

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, h.268

²² *Ibid.*, h.660

²³ Muhammad Rokib, *Teologi Bencana (Studi Santri Tanggap Bencana)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 92

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Konsep Penduduk Miskin, <https://sumbar.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1>

²⁵ Badan Pusat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010*, (Jakarta: Sub Direktorat Analisis BPS, 2010), h. 17

²⁶ Winda Dwi Putri, Staf IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik) Kota Padang, di BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019

Maka, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan menjadi penyebab suatu kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.

Hasil Dan Pembahasan

1. *Penyebab sehingga tidak semua orang miskin yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Padang mendapatkan pelayanan secara prodeo*

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Padang, bahwa perkara prodeo yang diterima di Pengadilan Agama Padang yaitu:

Tabel 1
Perkara prodeo yang disediakan
pada tahun 2016-2018²⁷

Tahun	Dana Tersedia	Perkara Tersedia	Pekara Masuk
2016	Rp. 4.800.000,.	16	±400
2017	Rp. 7.500.000,.	25	±353
2018	Rp.31.500.000,.	105	±300

Mengacu kepada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 dana yang disediakan adalah Rp.4.800.000, dan perkara yang disediakan adalah 16 perkara sedangkan jumlah perkara yang masuk dari Posbakum adalah sebanyak ±400 perkara. Pada tahun 2017 dana yang disediakan adalah Rp.7.500.000, dan perkara yang disediakan adalah 25 perkara sedangkan jumlah perkara yang masuk dari Posbakum adalah sebanyak ±353 perkara. Kemudian pada tahun 2018 dana yang disediakan adalah Rp.31.500.000, dan perkara yang disediakan adalah 105 perkara²⁸ sedangkan jumlah perkara yang masuk dari Posbakum adalah sebanyak ±300 perkara²⁹. Maka dapat disimpulkan bahwa dana dan perkara prodeo pertahunnya selalu bertambah untuk masyarakat miskin di Pengadilan Agama Padang.

Menurut penjelasan Wakil Ketua Pengadilan Agama bahwa penyebab naiknya anggaran tersebut adalah karena tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Padang, sehingga diperlukan adanya tambahan dana untuk perkara prodeo dari tahun ke tahun, namun dalam hal ini Pengadilan Agama hanya dapat mengusulkan kepada pemerintah. Untuk itu, dengan dana yang ada maka Pengadilan Agama Padang melakukan penyaringan kepada masyarakat yang berperkara secara

²⁷ Diambil dari Data Biaya Perkara Prodeo Pengadilan Agama Padang Pada Tahun 2016-2018

²⁸ Nisa Dewi Asmar, Bendahara sekaligus KPA (Kuasa Pengguga Anggaran) Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019

²⁹ Nanang Irawan, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 29 Januari 2019

prodeo di pengadilan Agama Padang agar dana tersebut dapat benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.³⁰Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang bahwa jumlah penduduk di Kota Padang yaitu berjumlah:

TABEL 2**Jumlah penduduk Kota Padang (Laki-Laki) pada tahun 2016-2018³¹**

Wilayah	Laki-laki		
	2016	2017	2018
Kota Padang	4.57.994	4.65.026	4.71.941

TABEL 3**Jumlah penduduk Kota Padang (Perempuan) pada tahun 2016-2018³²**

Wilayah	Perempuan		
	2016	2017	2018
Kota Padang	4.59.400	4.66.242	4.72.978

TABEL 4**Jumlah penduduk Kota Padang (Laki-Laki dan Perempuan) pada tahun 2016-2018³³**

Wilayah	Laki-Laki dan Perempuan		
	2016	2017	2018
Kota Padang	9.17.394	9.31.268	9.44.919

Sedangkan jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Padang yaitu:

TABEL 5**Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang pada tahun 2016-2018³⁴**

wilayah	Penduduk (ribu jiwa)		
	2016	2017	2018
Kota Padang	42.56 (Ribu Jiwa)	43.75(Ribu Jiwa)	44.04 (Ribu Jiwa)

³⁰ M. Taufik, Wakil Ketua Pengadilan Agama, di Pengadilan Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 11 Februari 2019

³¹ Winda Dwi Putri, Staf IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik) Kota Padang, di BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Padang, bahkan setiap tahun terus meningkat, dengan tingginya angka kemiskinan tersebut seharusnya pemerintah menyediakan dana yang sesuai dengan jumlah angka kemiskinan yang ada di Kota Padang sehingga keadilan dapat merata bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Padang, hal ini disebabkan karena mereka juga membutuhkan perlindungan apalagi dalam bidang hukum, namun perkara prodeo yang disediakan Pengadilan Agama Padang pada tahun 2018 hanya berjumlah 105 perkara, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan terkhusus dalam bidang perkawinan di Pengadilan Agama Padang. Padahal dalam UUD 1945, Pasal 28 H ayat 2 dijelaskan bahwa: “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.³⁵

Berdasarkan data yang penulis teliti, dapat dipahami bahwa memang tidak semua masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo, baik yang masih berkonsultasi maupun yang telah melengkapi persyaratan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, hal ini karena minimnya dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) yang disediakan oleh pemerintah untuk Pengadilan Agama Padang. Namun bagi masyarakat miskin yang telah memenuhi persyaratan dapat dibantu oleh petugas Posbakum (Pusat Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Padang untuk membuat surat permohonan/gugatan dengan tanpa biaya, namun untuk biaya sidang mereka tetap membayar sebagaimana biasanya. Meskipun di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 secara jelas dinyatakan bahwa : “*Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma*”.³⁶

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dapat diprodeokan baik itu pemohon/ penggugat, mereka berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara prodeo yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir, hal ini berdasarkan penjelasan yang diungkapkan dalam HIR pasal 237 bahwa: “*Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat atau tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma*”.³⁷ Namun, di Pengadilan Agama Padang tidak semua perkara dapat diterima secara prodeo, perkara yang dapat diprodeokan di Pengadilan Agama Padang hanya dalam ruang lingkup perkawinan saja dan perkara waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah tidak diizinkan berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang, hal ini dikarekan minimnya dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) untuk perkara prodeo yang diturunkan pemerintah kepada Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang berjumlah Rp. 300.000,. per perkara.

³⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H, Ayat (2), h. 69

³⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

³⁷ R. Soeroso, *op.cit.*, h. 239

Sehingga dengan sedikitnya dana yang disediakan oleh pemerintah maka Pengadilan Agama Kelas IA Padang hanya dapat menerima prodeo dalam lingkup perkara perkawinan, hal ini dilakukan agar meratanya perkara prodeo bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Padang, penyebab perkara waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah tidak diizinkan berperkara secara prodeo karena Pengadilan Agama Padang menganggap perkara tersebut adalah terdiri dari orang yang mampu dan bukan dari masyarakat miskin, semua perkara tersebut tidak mungkin berasal dari orang yang miskin, karena perkara yang diajukan semua berkaitan dengan materi.³⁸

Maka dari itu pengadilan Agama menyaring setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang. Perkara-perkara yang dapat diprodeokan di Pengadilan Agama Padang di antaranya yaitu:

1) Isbat nikah (pengesahan nikah)

Yang dimaksud dengan isbat nikah yaitu proses penetapan pernikahan dua orang suami istri, tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yaitu: *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan yang berlaku*, sementara dalam Pasal 5, Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa: *(1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.*

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus bagi untuk melindungi kaum wanita.

2) Cerai Talak

Cerai Talak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Cerai talak yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam.

3) Cerai gugat

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 73, bahwa cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

4) Dispensasi nikah

³⁸ Kutung Saraini, Panmud Permohonan Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, wawancara langsung, 30 Januari 2019

Perkawinan calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni: “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun*”.

Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*” Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam Undang-Undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan Undang-Undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa memang tidak semua masyarakat miskin yang ada di Kota Padang mendapatkan jatah perkara secara prodeo, padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”, juga di dalam Pasal 273 RBg juga dijelaskan bahwa: “*Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya*”.³⁹ Maka sudah jelas bahwa setiap masyarakat miskin wajib dibantu dan didanai oleh negara, dengan kata lain masyarakat miskin wajib dilindungi oleh Negara terkhusus dalam bidang hukum, namun kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan haknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk menangani masalah ini, agar masyarakat miskin dapat memperoleh haknya dengan sempurna terkhusus dalam bidang hukum di Pengadilan Agama Padang.

2. *Penjelasan terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan ternyata dapat dikabulkan secara prodeo*

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014, bahwa syarat untuk mengajukan perkara prodeo yaitu: dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat keterangan tunjangan sosial lainnya, namun dalam hal ini Pengadilan Agama Padang menetapkan syarat lain dalam penerimaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang yaitu:

a. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

Yang dimaksud dengan SKTM adalah surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (ketua RT/ RW/ Dusun, Kepala Desa/ Kelurahan dan lainnya) yaitu untuk menerangkan bahwa seseorang merupakan warga atau anggota masyarakat tidak mampu yang berdomisili pada daerah atau wilayah tertentu yang ada di lingkungan RT/ RW/ Dusun/ Desa Kelurahan kampung tertentu. Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, bahwa surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) ini sangat mudah untuk

³⁹ Ropaun Rambe, *op.cit.*, h. 231

didapatkan baik itu dari Kelurahan maupun dari Kecamatan, syarat-syarat seperti ini bisa saja diperoleh dengan mudah oleh siapa saja, misalnya surat keterangan kurang mampu begitu mudah didapat dari kelurahan tanpa lihat kriterianya orang tersebut tergolong kepada orang yang mampu atau tidak mampu, sebab kejelasan orang mampu dan tidak mampu itu berbeda-beda pendapat dan tidak ada kejelasan di dalam hukum. Hal tersebut hanya berupa pandangan masyarakat setempat apakah orang tersebut tergolong orang yang mana.⁴⁰

Sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Padang sangat sulit dalam membedakan apakah orang tersebut termasuk ke dalam golongan masyarakat miskin atau tidak, namun dengan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2014, maka setiap masyarakat yang mempunyai surat keterangan tidak mampu ada harapan dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang, apalagi masyarakat tersebut paham akan hukum dan prosedur berperkara secara prodeo di Pengadilan.

b. Kartu pendukung

Kartu pendukung yang di maksud seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa syarat untuk berperkara secara prodeo adalah SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu Pendukung, sehingga dari peraturan ini dapat dipahami bahwa untuk dapat berperkara secara prodeo syaratnya adalah salah satu dari SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu Pendukung, karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, menggunakan kata “Atau” sehingga dapat dipilih antara SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu Pendukung.

Maka dalam hal ini, bilamana seseorang tidak bisa mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) maka dapat menggunakan Kartu Pendukung untuk dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama. Apabila dilihat dan dicermati maka akan mendapatkan pemahaman bahwa syarat untuk berperkara secara prodeo sangatlah mudah. Maka akan mempunyai peluang yang sangat besar bagi masyarakat yang mampu dari segi ekonomi dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, apalagi telah memahami dan mengetahui tentang proses berperkara secara prodeo dan mengetahui seluk-beluk Pengadilan Agama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 belum menjelaskan secara rinci tentang syarat yang harus di penuhi oleh pemohon dalam proses berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Dengan terbukanya peluang yang besar tersebut bagi masyarakat yang mampu untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, maka akan semakin kecil kemungkinan bagi masyarakat yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, ditambah lagi

⁴⁰ Yulia Zurita, Pantera Pengganti Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019

dengan sedikitnya dana yang disediakan oleh pemerintah ke Pengadilan Agama Padang untuk perkara prodeo.

Bagi masyarakat miskin, kadang ada yang susah untuk mendapatkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu pendukung dari Kelurahan/ Kecamatan, hal ini disebabkan selalu hidup berpindah-pindah karena mahalnnya kontrakan. Sehingga masyarakat miskin banyak yang tidak terdaftar di Kelurahan tempat tinggalnya, akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu Pendukung dari Kelurahan/ Kecamatan. Ditambah lagi dengan pengetahuan mereka yang masih awam dengan hukum, apalagi tentang proses berperkara secara prodeo. Maka dengan ini seharusnya pemerintah/ Pengadilan Agama atau instansi yang terkait dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pelosok yang tidak paham akan hukum bahwa berperkara di Pengadilan Agama bisa dengan tanpa biaya (prodeo).⁴¹

*c. Pemohon dengan termohon harus berada dalam satu wilayah, yaitu Kota Padang.*⁴²

Apabila pemohon dengan termohon tidak berada dalam satu wilayah, misalnya dalam kasus cerai gugat, si penggugat berdomisili di Kota Padang, dan si tergugat berdomisili di Kota Solok, maka dalam hal ini permohonan untuk berperkara secara prodeo tidak diizinkan oleh Pengadilan Agama Padang. Setiap segala sesuatu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan/ positif dan negatif, maka negatifnya dengan berlakunya ketentuan ini sehingga banyak di antara masyarakat miskin yang tidak berada dalam satu wilayah antara penggugat/ tergugat atau pemohon/ termohon yang tidak mendapatkan jatah berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang, bahkan ada di antara mereka yang pulang dan tidak ingin untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Padang karena tidak adanya biaya untuk membayar panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Padang.⁴³

d. Perkara prodeo hanya diizinkan dalam perkara perkawinan saja, seperti Isbat Nikah, Cerai Gugat, Cerai Talak, dan Dispensasi Nikah.

Dengan ditetapkannya ketentuan ini, sehingga tertutuplah berperkara secara prodeo dalam perkara selain yang tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Padang, bahwa Pengadilan Agama memandang perkara selain yang tersebut di atas adalah termasuk kepada masyarakat yang mampu dari segi ekonomi, misalnya dalam perkara waris, perkara ini diajukan berkaitan dengan harta sehingga tidak mungkin seseorang yang ingin menyelesaikan permasalahan harta tidak mampu untuk membayar biaya perkara.⁴⁴

Namun, tidak semua perkara selain tersebut di atas terdiri dari orang yang mampu untuk membayar biaya perkara, misalnya: perkara yang diajukan oleh **Rahmadeni binti Wirsal**, dalam perkara penetapan ahli waris, padahal dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, bahkan dia

⁴¹ Nanang Irawan, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Kelas IA Padang, wawancara langsung, 29 Januari 2019

⁴² Yelti Mulfi, Panmud Hukum Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, wawancara langsung, 30 Januari 2019

⁴³ Nanang Irawan, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, wawancara langsung, 29 Januari 2019

⁴⁴ Aprizal, Panitera Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, wawancara langsung, 30 Januari 2019

telah melengkapi semua persyaratan untuk dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang, namun karena Pengadilan Agama Padang telah menetapkan ketetapan di atas, sehingga perkara tersebut tidak dapat diterima sebagai perkara prodeo.⁴⁵

e. Perkara prodeo dapat diterima hanya 3 (tiga) perkara perminggu.

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Padang, tentang syarat yang telah ditetapkan, dalam hal perkara prodeo dijelaskan bahwa poin tersebut selain yang telah ditetapkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014, bukan termasuk dari syarat dari perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang, namun hal ini ditetapkan agar perkara prodeo dapat merata untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Padang, seperti:

- 1) Misalnya pada poin nomor 3 (tiga), ini ditetapkan agar dana perkara prodeo dapat mencukupi untuk perkara yang akan diselesaikan, karena dana yang disediakan hanya berjumlah Rp. 300.000,. per perkara, sehingga dengan hanya diperbolehkan penerimaan perkara prodeo dalam lingkup wilayah Kota Padang maka dana tersebut dapat mencukupi untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Padang.
- 2) Misalnya pada poin nomor 4 (empat), ini di tetapkan agar perkara prodeo memang hanya diperoleh untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Padang, hal ini di karenakan semua orang akan dengan mudah mendapatkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari Kelurahan/ Camat, apalagi ada sanak/ saudara yang bekerja di tempat tersebut. Maka dengan ditetapkan syarat ini, sehingga akan lebih mudah membedakan apakah seseorang tersebut berasal dari keluarga miskin atau tidak, karena kebanyakan yang berasal dari keluarga miskin hanya dalam masalah perkawinan, berbeda dengan perkara waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah, yang kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak miskin, karena perkara yang mereka ajukan berkaitan dengan masalah materi.
- 3) Misalnya pada poin nomor 5 (lima), ini ditetapkan agar perkara prodeo dapat merata bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Padang, apabila ini tidak ditetapkan maka perkara prodeo habis dalam 1 (satu) bulan, hal ini disebabkan karena tinggi permintaan masyarakat terhadap perkara prodeo. Penetapan 3 (tiga) perkara per minggu ini, di akhir tahun akan terus dikecilkan jumlahnya, hal ini akan disesuaikan dengan jumlah perkara prodeo yang telah disediakan oleh pemerintah kepada Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Namun, bagi masyarakat yang tidak sabar menunggu, dapat berperkara secara profesional di Pengadilan Agama Padang dengan membayar biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.⁴⁶

Namun dari beberapa persyaratan di atas, persyaratan pada poin (3) tidak terlaksana secara sempurna. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa ada beberapa perkara yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Padang namun dikabulkan secara prodeo, yaitu:

TABEL 6

⁴⁵ Nanang Irawan, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Kelas IA Padang, wawancara langsung, 29 Januari 2019

⁴⁶ Aprizal, Panitera Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, wawancara langsung, 30 Januari 2019

**Perkara Prodeo yang tidak memenuhi syarat namun dikabulkan
pada tahun 2016-2018**

No	Perkara
1	0425/Pdt.G/2018/PA.Pdg. Penggugat (Resnawati binti Darmawan Amir) Melawan Tergugat (Safrizal bin Nazwar) Dalam Perkara Cerai Gugat
2	0705/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Penggugat (Sri Devira binti Zulkifli) Melawan Tergugat (Irzal bin Nursin) Dalam Perkara Cerai Gugat
3	0959/Pdt.G/2016/PA.Pdg. Penggugat (Mai Harti binti Amal) Melawan Tergugat (Syafri Andi bin Syafaruddin) Dalam Perkara Cerai Gugat
4	0764/Pdt.G/2016/PA.Pdg. Penggugat (Mega Oktaria binti Amir) Melawan Tergugat (Jasmedianto Alias Aciak bin Jakfar) Dalam Perkara Cerai Gugat

1.

Perkara Nomor 0425/Pdt.G/2018/PA.Pdg,

Dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan pada tanggal 19 Maret 2018, diajukan oleh **Resnawati binti Darmawan Amir**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Piai Tengah No. 20, Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Melawan, **Safrizal bin Nazwar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Belakang STAIN, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kutipan putusan:

Kutipan putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semestinya biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang dengan penetapan Nomor W3-A1/0651.A/HK.05/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena Penggugat miskin; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

*Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, oleh **Dra. Hj Noviarni, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurlen Afriza, M.A** dan **Drs. Jamhur, S.H., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Evi Sumarni, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.*

2. Perkara Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Pdg,

Dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan pada tanggal 19 Juni 2017, diajukan oleh **Sri Devira Binti Zulkifli**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Dr. Sutomo, No. 120, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Kubu Marapalan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Melawan, **Irzal bin Nursin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Lapas Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat.

Kutipan putusan:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, bermohon kepada Pengadilan Agama untuk berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma).

Bahwa berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padang tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya perkara Nomor W3-A1/ 1781.A/HK.05/ VI/ 2017, tanggal 19 Juni 2017, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan Pembebasan biaya perkara;

Bahwa oleh karena Penggugat telah dikabulkan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa tentang permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo.

Perkara tersebut di atas dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini dikarenakan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan thalak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Kutipan putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A1/1781.A/HK.05/VI/2017, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Kelas I.A tahun 2017;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;*
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;*
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Irzal bin Nursin**) terhadap Penggugat (**Sri Devira binti Zulkifli**);*
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;*
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Padang tahun 2017 sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);*

3. Perkara Nomor 0959/Pdt.G/2016/PA.Pdg,

Dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan pada tanggal 13 September 2016, diajukan oleh **Mai Harti binti Amal**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Perumnas. Belimbing, Jl. Manggis No. 22, RT. 003 RW. 12, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Melawan, **Syafri Andi bin Syafaruddin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Tigo Jangko, Jorong Sepakat, Nagari Lintau Buo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Kutipan putusan:

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Penggugat dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0959/Pdt.G /2016/PA.Pdg tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. *Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);*
- b. *Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara*

Perkara tersebut di atas dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini dikarenakan bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan thalak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Kutipan putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Padang Nomor :0959/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 13 Oktober 2016 Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perUndang-Undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

Mengadili

1. *Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;*
 2. *Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;*
 3. *Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Syafri Andi bin Syafaruddin** (Tergugat) terhadap **Mai Harti binti Amal** (Penggugat)*
 4. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Propinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;*
 5. *Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;*
4. Perkara Nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Pdg,

Dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2016, diajukan oleh **Mega Oktaria binti Amir**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sutan Syahril No. 345 Rawang Barat (Di Dekat Masjid Raya Taqrib), RT. 001 RW. 004, Kelurahan Rawang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Melawan, **Jasmedianto Alias Aciak bin Jakfar**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pemilik toko bumbu masakan, bertempat tinggal di Jorong Koto Pulai (di rumah bapak Jakfar), Nagari Sungai Sangkir,

Kecamatan Baruang-Baruang Balantai Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kutipan putusan:

Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara karena Penggugat miskin, permohonan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Majelis dengan Putusan Sela Nomor 0764/Pdt.G/2016 tanggal 10 November 2016 dengan amar sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma karena Penggugat miskin;*
- b. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.*

Perkara tersebut di atas dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini dikarenakan bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan thalak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat. Kutipan putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan putusan sela Nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Pdg tanggal 10 November 2016, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena Penggugat miskin;

Mengingat semua peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;*
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;*
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Jasmedianto alias Aciak bin Jakfar**) terhadap Penggugat (**Mega Oktaria binti Amir**);*
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruang-baruang Balantai Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;*
- 5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena Penggugat miskin;*

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara yang juga sekaligus sebagai KPA (Kuasa Pengguga Anggaran) Pengadilan Agama Padang, alasan dikabulkan perkara tersebut di atas, karena adanya kelebihan dana yang dikeluarkan dalam perkara prodeo sebelumnya. Misalnya: dalam perkara prodeo isbat nikah, dana yang disediakan Rp. 300.000, kemudian untuk pengeluaran (1) biaya panggilan para pihak Rp. 150.000, (2) biaya materai Rp. 6.000, dengan jumlah yang dikeluarkan Rp. 156.000, kemudian sisa dari Rp. 300.000, adalah Rp. 144.000, sisa tersebut seharusnya dikembalikan kepada Negara, namun sisa tersebut dapat digunakan untuk menambah biaya perkara lain, seperti halnya perkara cerai gugat yang tergugat berdomisli di luar wilayah Kota Padang, namun hal ini sungguh sangat beresiko, karena belum dapat diketahui secara pasti dana yang akan dikeluarkan untuk perkara cerai gugat yang tergugat berada di luar

wilayah Kota Padang tersebut. Apabila dana tersebut dapat mencukupi, selama itu akan aman dalam masalah biaya perkara.⁴⁷

Namun, kenapa sisa biaya perkara tersebut tidak digunakan untuk membayar biaya perkara prodeo baru yang pemohon/ Termohon atau Penggugat/ Tergugat berada dalam satu wilayah yaitu Kota Padang, hal ini disebabkan batas maksimal penerimaan perkara prodeo yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada Pengadilan Agama Padang, misalnya pada tahun 2018 perkara prodeo untuk Pengadilan Agama Padang berjumlah 105 perkara, maka jumlah 105 perkara ini tidak dapat diganggu gugat lagi, tidak dapat di tambah jumlah perkaranya menjadi 120 karena sisa biaya perkara, dan sisa biaya perkara tersebut harus dikembalikan kepada Negara, maka untuk itu Pengadilan Agama Padang menggugurkan sisa biaya tersebut untuk perkara yang Tergugatnya berdomisili di luar wilayah Kota Padang.

Namun dalam hal ini Pengadilan Agama juga tidak dapat menerima perkara yang tergugat berdomisili di luar wilayah Kota Padang dalam jumlah yang besar, karena sisa dari biaya perkara tersebut juga tidak dalam jumlah yang besar. Dalam penelitian ini penulis tidak mewawancarai Hakim, karena di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam hal prodeo, Hakim bersifat pasif yakni setiap permohonan perkara prodeo selalu dikabulkan oleh Hakim, karena yang lebih mengetahui tentang pengaturan dan mekanisme perkara prodeo adalah Panitera dan Sekretaris. Hakim hanya menyidangkan saja⁴⁸, Panitera dan Sekretaris adalah pihak yang paling mempunyai kewenangan untuk menerima dan mengatur perkara prodeo berjalan secara adil bagi masyarakat karena Panitera dan Sekretaris mengetahui dana anggaran yang disediakan oleh negara kepada Pengadilan Agama Padang. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis juga tidak dapat mewawancarai Sekretaris Pengadilan Agama Padang, karena sedang melaksanakan Diklat selama 5 (lima) bulan.

Kemudian penulis juga tidak dapat mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Padang, karena sejak bulan Desember Ketua Pengadilan Agama Padang dimutasi ke Pengadilan Tinggi Agama di Jayapura, sehingga penulis dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan wawancara dengan Wakil Ketua, Panitera, Bendahara, yang sekaligus juga sebagai KPA (Kuasa Pengguga Anggaran), Panitera Pengganti dan Posbakum Pengadilan Agama Padang.

A. Implementasi perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang

Berdasarkan data-data penelitian yang telah diungkapkan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang sudah berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2014 yaitu:

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi (miskin) dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang.
2. Bukti dari ketidakmampuan secara ekonomi tersebut dibuktikan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu tunjangan sosial lainnya.

⁴⁷ Nisa Dewi Asmar, Bendahara sekaligus KPA (Kuasa Pengguga Anggaran) Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019

⁴⁸ M. Taufik, Wakil Ketua Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 11 Februari 2019

Namun karena sedikitnya dana yang disediakan oleh pemerintah untuk perkara prodeo sehingga masih banyak masyarakat miskin yang ada di Kota Padang yang belum mendapatkan jatah untuk dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Apabila dilihat dari jumlah masyarakat yang berkonsultasi ke Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang memang mempunyai syarat untuk dapat berperkara secara prodeo, namun bila dikaitkan dengan ukuran masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang yang mempunyai penghasilan < Rp. 507.042 perbulan pada tahun 2018, ada beberapa masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin yang telah ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang, namun karena mereka paham akan hukum, maka banyak di antara mereka yang dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, sehingga ini akan dapat mengurangi jatah bagi masyarakat yang benar-benar membutuh bantuan hukum secara prodeo, terkhusus di Pengadilan Agama Padang. Permasalahan yang dapat timbul dari penjelasan di atas adalah siapakah yang lebih berhak untuk memperoleh perkara prodeo yang disediakan oleh negara.

Karena keterbatasan dan sedikitnya perkara prodeo yang disediakan pemerintah, maka akan dapat menimbulkan ketidakadilan karena pihak pengadilan mempunyai kewajiban menerima permohonan perkara prodeo bagi masyarakat yang mempunyai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu Sosial lainnya, sehingga bagi orang yang mengetahui seluk-seluk di Pengadilan Agama, mereka dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang, walaupun menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang tidak dikategorikan kepada masyarakat yang miskin, sehingga dengan itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat miskin dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa berperkara di Pengadilan dengan cara prodeo terdapat kelebihan dan kelemahannya di dalam pelaksanaannya yang antara lain sebagai berikut:

1. Kelebihannya

Bahwa Penggugat maupun Tergugat untuk mempertahankan haknya atau untuk meminta ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dalam satu perkara di Pengadilan bisa dilaksanakan tanpa biaya bagi orang yang tidak mampu. Keadilan akan didapatkan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada masyarakat miskin yang mempunyai akses untuk beracara di Pengadilan tanpa biaya (prodeo), terkhusus dalam perkara perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Padang.

2. Kelemahannya

- a. Bahwa khusus untuk permohonan penetapan Pengadilan tentang berperkara tanpa biaya dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa tidak dapat dimohonkan banding dan atau upaya hukum karena keputusan Pengadilan tersebut sudah final dan atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).
- b. Pihak Penggugat maupun pihak tergugat yang mengajukan permohonan beracara tanpa biaya harus datang ke Pengadilan.
- c. Apabila pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak datang pada sidang pertama, permohonan beracara tanpa biaya dinyatakan gugur oleh Hakim.

- d. Pihak penggugat maupun pihak tergugat yang mengajukan perkara tanpa biaya tidak dapat mewakili kepada kuasa hukumnya.

Dengan adanya perkara prodeo bagi masyarakat miskin, maka akan banyak permasalahan masyarakat yang dapat diselesaikan, yang mana kebutuhan akan keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi: "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dan didukung pula dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan "*Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".⁴⁹ Yang berarti negara tidak membeda-bedakan antara warga negara yang satu dengan yang lain, semua sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk masyarakat miskin.

Selanjutnya penulis menyarankan dan merekomendasikan: (1) Kepada pemerintah agar dapat menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin yang ada di Kota Padang, sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan keadilan terkhusus di Pengadilan Agama Padang dalam masalah prodeo. (2) Kepada Pengadilan Agama Padang, agar dapat lebih hati-hati dalam memberikan perkara prodeo kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mampu dari segi ekonomi mendapatkan jatah perkara prodeo dan tidak ada masyarakat miskin yang dirugikan haknya. (3) Kepada pemerintah dan instansi yang terkait, agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat miskin dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Padang. (4) Kepada akademisi terutama di Fakultas Syariah agar dapat meningkatkan kualitas intelektual untuk kemudian disampaikan kepada mahasiswanya, sehingga diharapkan muncul penerus yang akan cermat dan tepat dalam menjelaskan, memberikan dan membantu masyarakat miskin agar dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama maupun Negeri, sehingga terciptanya keadilan yang merata bagi semua masyarakat yang tidak membeda-bedakan antara satu sama lain.

Kesimpulan Dan Saran

Setelah melakukan penelitian secara mendalam maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Penyebab sehingga tidak semua orang miskin yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Padang mendapatkan pelayanan secara prodeo adalah karena sedikitnya dana yang disediakan oleh pemerintah kepada Pengadilan Agama Padang yang berjumlah Rp. 31.500.000,. untuk 105 perkara pada tahun 2018 dan Rp. 7.500.000., untuk 25 perkara pada tahun 2017 serta Rp. 4.800.000., untuk 16 perkara pada tahun 2016, sehingga untuk meratakan keadilan bagi masyarakat miskin di Kota Padang, Pengadilan Agama memberikan syarat tambahan dalam berperkara secara prodeo yakni: (a) Pemohon dengan termohon harus berada dalam satu wilayah, yaitu Kota Padang, (b) Perkara prodeo hanya diizinkan dalam perkara perkawinan saja, seperti Isbat Nikah, Cerai Gugat, Cerai Talak, dan rujuk

Dispensasi Nikah, dan (c) Perkara prodeo dapat diterima hanya 3 (tiga) perkara perminggu. (2) Penjelasan terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan ternyata

⁴⁹ Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27, h. 152

dapat dikabulkan secara prodeo adalah karena adanya kelebihan dana yang dikeluarkan dalam perkara prodeo sebelumnya. Sehingga agar dana tersebut tidak kembali ke negara, maka Pengadilan Agama Padang mengabulkan perkara yang Tergugat berdomisili di luar wilayah Kota Padang, namun hal ini sangat beresiko, karena belum dapat diketahui secara pasti dana yang akan dikeluarkan untuk perkara tersebut. Apabila dana tersebut dapat mencukupi, selama itu akan aman dalam masalah biaya perkara. (3) Implementasi perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang sudah berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2014. Namun karena sedikitnya dana yang disediakan oleh pemerintah untuk perkara prodeo sehingga masih banyak masyarakat miskin yang ada di Kota Padang yang belum mendapatkan jatah untuk dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Daftar Pustaka

- Aprizal, Panitera Pengadilan Agama Padang, di pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019
- Asmar, Nisa Dewi, Bendahara Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2018, h.1, <http://sumbar.bps.go.id/dynamic/2017/05/16/101/penduduk-provinsi-sumatera-barat-2014-2018.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Konsep Penduduk Miskin, 2018, <https://sumbar.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1>
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2010*, Jakarta: Sub Direktorat Analisis BPS
- Halim, Abdul, 2002, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Harahap, Yahya, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Irawan, Nanang, 17 Oktober 2018, Petugas Posbakum, di Pengadilan Agama Padang, *Wawancara Langsung*
- Ishaq, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Mulfi, Yelti, Panmud Hukum Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- Putri, Winda Dwi, Staf IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik) Kota Padang, di BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019
- Rambe, Ropaun, 2016, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rokib, Muhammad, 2013, *Teologi Bencana (Studi Santri Tanggap Bencana)*, Yogyakarta: Kanisius
- R. Soeroso, 2016, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, Jakarta: Sinar Grafika

- Saraini, Kutung, Panmud Permohonan Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*, 30 Januari 2019
- Syarifin, Pipin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- Taufik, M., 11 Februari 2019, Wakil Ketua Pengadilan Agama, di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, *wawancara langsung*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Zurita, Yulia, 10 September 2018, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Padang, *wawancara langsung*